

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

A. UMUM

Bagian ini menguraikan tujuan, ruang lingkup, dan definisi terkait kebijakan akuntansi piutang.

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi piutang ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyisihan, penghentian pengakuan, dan pengungkapan piutang Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu agar disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh piutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, termasuk namun tidak terbatas pada piutang pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya yang belum diterima pembayarannya.

3. Definisi

Beberapa definisi kunci yang perlu dipahami:

- **Piutang** adalah aset keuangan yang timbul dari pemberian hak tagih kepada pihak lain atas sesuatu yang diberikan atau dijanjikan oleh pemerintah.
- **Nilai Realisasi Bersih (NRB)** adalah nilai piutang yang diharapkan dapat direalisasikan oleh pemerintah setelah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih.
- **Kualitas Piutang** adalah penilaian terhadap kemampuan dan kemungkinan tertagihnya piutang yang dikategorikan berdasarkan umur piutang.
- **SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang)**: Dokumen yang menyatakan jumlah pajak terutang.
- **SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)**: Dokumen yang menyatakan jumlah pajak terutang.
- **SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar)**: Dokumen yang menyatakan jumlah pajak terutang yang kurang bayar.

- **SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan):** Dokumen yang menyatakan jumlah pajak terutang yang kurang bayar tambahan.
- **STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah):** Dokumen yang menyatakan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.
- **SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah):** Dokumen yang menyatakan jumlah retribusi terutang.
- **STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah):** Dokumen yang menyatakan jumlah retribusi terutang yang harus dibayar.

B. PENGAKUAN

Piutang diakui pada saat pemerintah memiliki hak untuk menagih pembayaran atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau hak untuk menerima pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. PENGUKURAN

Piutang diukur sebesar nilai nominal yang diharapkan dapat direalisasikan. Piutang disajikan di neraca sebesar nilai realisasi bersihnya.

D. PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH

Pemerintah wajib membentuk penyisihan piutang tak tertagih untuk piutang yang kemungkinan besar tidak tertagih. Besaran penyisihan didasarkan pada analisis umur piutang dan kebijakan yang ditetapkan.

1. Umur Piutang dan Persentase Penyisihan

Umur Piutang	Persentase Penyisihan
Maksimal 1 tahun	1%
1 - 2 tahun	5%
2 - 3 tahun	10%
3 tahun	50%

2. Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas piutang dinilai berdasarkan umur piutang dan kondisi spesifik lainnya. Kriteria kualitas piutang pajak daerah, retribusi, dan piutang lainnya harus jelas dan terdokumentasi.

E. PEMBERHENTIAN PENGAKUAN

Piutang dihapuskan dari neraca jika tidak ada lagi harapan untuk menagih sebagian atau seluruh jumlah yang terutang. Proses penghapusbukuan dan penghapustagihan piutang harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

F. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu harus mengungkapkan informasi yang memadai mengenai kebijakan akuntansi piutang, termasuk rincian piutang menurut jenisnya, umur piutang, dan jumlah penyisihan piutang tak tertagih.

Informasi Tambahan Mengenai Surat Ketetapan

Dokumen ini juga mencakup penjelasan rinci mengenai berbagai jenis surat ketetapan yang berkaitan dengan piutang, seperti:

- **SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang):** Dokumen yang diterbitkan oleh Wajib Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang.
- **SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah):** Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- **SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar):** Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah angsuran atau pembayaran cicilan pajak, dan jumlah sanksi administrasi.
- **SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan):** Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Daerah setelah dilakukan pemeriksaan, apabila terdapat tambahan jumlah pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- **STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah):** Dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk menagih pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- **SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah):** Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan besarnya Retribusi yang terutang.
- **STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah):** Dokumen yang digunakan untuk melakukan penagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi.

Ringkasan

Dokumen kebijakan akuntansi piutang ini mengatur secara komprehensif pengelolaan piutang Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Terdapat penjelasan rinci mengenai tujuan, ruang lingkup, definisi, serta prosedur pengakuan, pengukuran, penyisihan piutang tak tertagih, penghentian pengakuan, dan pengungkapan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai jenis surat ketetapan yang relevan dalam penagihan piutang daerah, yang semuanya bertujuan untuk memastikan penyajian informasi piutang yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.